

**PENGALIHAN ZAKAT FISABILILLAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
MENURUT YUSUF AL-QAR-²W'
(Sebuah Penelitian Hukum Islam Filosofis)**

SUKIATI

Lecturer in Syari'ah Faculty at UIN North Sumatera Indonesian.
Jalan Williem Iskandar Pasar V, Medan Estate, Medan, Sumatera Utara 20371
Email: sukiatisugiono@ymail.com

Abstrak

The majority of ulama maintain that fi sabilillah who is doing war in the name of Allah. However, the rest says that fi sabilillah has boarder meaning that is who good deeds in the name Allah for human being. Interestingly, Yusuf Qardhawi maintains the meaning of fisabilillah of the majority and adds that this meaning includes other activities that bring us closed to Allah and human falah. By this, it is also said that zakah for fisabilillah could be put into public needs and social interest in the name of Allah

Keywords: Zakat, Zakat fi Sabilillah, Yusuf Qaradawi, public interest

Abstract

Banyak ulama mengatakan bahwa fisabilillah adalah orang yang berperang untuk mempertahankan agama Allah. Namun, sebagian lagi mengatakan bahwa fisabilillah memiliki makna yang lebih umum yang mencakup makna siapa saja yang berjuang di jalan Allah. Oleh karena itu, mayoritas mengatakan bahwa zakat fisabilillah hanya diberikan kepada mereka yang berjuang dan berperang di jalan Allah. Menariknya, Yusuf Qardhawi mempertahankan pandangan mayoritas ulama ini dan menambahkan makna fisabilillah memiliki makna yang lebih umum dalam rangka mendekati diri kepada Allah dan kemasalahan umat. Dikatakan juga bahwa zakat fi sabilillah boleh dialihkan untuk kepentingan umum selama itu masih memperjuangkan agama Allah..

Kata Kunci: Zakat, Zakat fi Sabilillah, Yusuf Qardhawi, kepentingan umum

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Allah Swt menjelaskan tentang kewajiban zakat di dalam al-Qur'an pada surah al-Baqarah (2): 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة ٤٣: ٢)

Artinya : “ dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat “. ¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Terbit Terang, 2008), hlm. 8.

Imam al-Qur`ub dalam menafsirkan ayat di atas menyebutkan bahwa kata perintah (*amar*) pada ayat tersebut menunjukkan pengertian wajib, dan mayoritas ulama sepakat bahwa yang dimaksud pada ayat itu adalah zakat yang diwajibkan.² Kemudian Allah swt menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat pada surah At Taubah (9): 60):

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Artinya :“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk yang (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³

Ayat di atas telah menjelaskan secara jelas orang-orang yang berhak menerima zakat. Mereka yang berhak adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk yang (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Ayat di atas juga menyatakan bahwa zakat hanya boleh didistribusikan kepada delapan asnaf yang ada pada ayat tersebut dan tidak menyerahkannya kepada selain delapan asnaf yang telah disebutkan. Hal ini berdasarkan bahwa lafal إنما pada ayat tersebut menunjukkan batasan pendistribusian zakat hanya kepada asnaf-asnaf yang telah disebutkan.⁴ Dalam penelitian ini, penulis lebih mengkonsentrasikan pembahasan kepada penafsiran makna *fisabilillah* pada ayat di atas menurut 'Abdullah al-Harar dan Yusuf al-Qar`aw. Yang dimaksud dengan *fisabilillah* adalah berjihad di jalan Allah, yaitu para mujahidin yang tidak mendapat bagian dalam daftar gaji pemerintahan.⁵

Al-Khazin menyebutkan bahwa ada perbedaan di kalangan ulama dalam menafsirkan *fisabilillah* pada ayat tersebut. Mayoritas ulama menafsirkan kata *fisabilillah* dengan *orang-orang yang berperang*, sedangkan sebagian yang lain mengatakan bahwa lafal *fisabilillah* tersebut sifatnya umum dan oleh karena itu boleh mendistribusikan harta zakat bahagian *fisabilillah* untuk seluruh kebaikan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah swt. Namun beliau menegaskan bahwa di antara dua penafsiran tersebut, maka penafsiran yang pertama adalah penafsiran yang benar berdasarkan ijma' jumbuh.⁶

Di antara ulama kontemporer yang berbeda pendapat dalam memahami lafal *fisabilillah* pada ayat tersebut adalah 'Abdullah al-Harar dan Yusuf al-Qar`aw. Menurut 'Abdullah al-

²Al-Qur`ub, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur`an*, juz 2 (Beirut-Lebanon: Muassisah ar-Risalah, 2006), cet. 1, hlm. 22-24.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur`an Dan Terjemahnya*, hlm. 264.

⁴Wahbah az-Zuhail, *at-Tafsir al-Munir*, juz 9 (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr al-Mu`ajir, 1991), cet. 1, hlm. 260.

⁵Muhammad Rowas Qal`aj-`amid adq Qanb, *Mu`jam Lughah al-Fuqaha`* (Beirut-Lebanon: Dar An-Nafa`is, 1988), cet.2, hlm. 240.

⁶Al-Khazin, *Lubab at-Ta`wol fi Ma'an at-Tanzil*, juz 2 (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 236.

Harar, bahwa makna lafal *fisabilillah* pada ayat tersebut maksudnya adalah para sukarelawan yang berjihad yang tidak mendapatkan tunjangan tetap dari pemerintah atau tidak mendapat bagian dalam daftar gaji maka mereka diberikan apa yang menjadi kebutuhan untuk perang sekalipun mereka adalah orang kaya. Sebagaimana yang beliau sebutkan sebagai berikut:

وفي سبيل الله و هم الغزاة المتطوعون و ليس معناه كل عمل خيري⁷
 والمراد بقوله تعالى " وفي سبيل الله " الغزاة المتطوعون بالجهاد بأن لم يكن لهم سهم في ديوان المرتزقة من الفيء يعطون ما يحتاجونه
 للجهاد ولو كانوا أغنياء اعانة لهم على الغزو⁸

Artinya : “dan *fisabilillah* mereka adalah orang yang berperang secara sukarelawan dan bukan maknanya setiap kebaikan”. “Lafal *fisabilillah* pada ayat tersebut maksudnya adalah para sukarelawan yang berjihad yang tidak mendapatkan tunjangan tetap dari pemerintah atau tidak mendapat bagian dalam daftar gaji maka mereka diberikan apa yang menjadi kebutuhan untuk perang sekalipun mereka adalah orang kaya”.

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui maksud *fisabilillah* Yusuf al-Qaraw dan pandangannya tentang penggunaan dan pendistribusiannya zakat bagian *fi sabilillah* untuk orang kepentingan umum. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengaplikasikan sebuah metodologi penelitian hukum Islam Empiris yang dilihat dari aspek pemikiran dan studi tokoh dengan pemikiran hukum Islamnya.

PENGERTIAN FISABILILLAH

Mayoritas ulama berpendapat bahwa makna *fisabilillah* adalah para sukarelawan yang berjihad di jalan Allah serta tidak mendapatkan tunjangan tetap dari pemerintah atau tidak mendapat bagian dalam daftar gaji. Imam Syafi’ misalnya berpendapat bahwa *fi sabilillah* diberikan kepada orang yang mau berperang baik yang fakir maupun yang kaya.⁹ Imam Nawawi berkata *fi sabilillah* adalah orang yang berperang dan tidak mendapat gaji, mereka berperang secara sukarela.¹⁰ Ibnu Qudamah berkata *fi sabilillah* adalah para sukarelawan yang berjihad di jalan Allah serta tidak mendapatkan gaji dari pemerintah.¹¹ Al-Halhb ar-Ra’n berpendapat *fi sabilillah* adalah *al-gazi* (bala tentara perang).¹² ‘Abdullah al-Harar mengatakan *fi sabilillah* adalah para sukarelawan yang berjihad di jalan Allah dan bukan maknanya segala perbuatan yang baik.¹³ Wahbah al-Zuhail menjelaskan *fi sabilillah* adalah

⁷Al-Harar, ‘Umdah ar-Ragib fi Mukhta’ar Bugyah a’-’alib (t.t.: Syarikah Dar al-Masyari’, 2009), cet. 2, hlm. 246; lihat juga al-Harari, Hallu Alfai Mukhta’ar ‘Abdullah al-Harar al-Kafil bi ‘Ilm ad-Din a’-’ar-r’ ala Ma’hab al-Imam asy-Syafi’ (t.t.: Syarikah Dar al-Masyari’ Li a’-’aba’ah Wa an-Nasyr Wa at-Tauzi’, 2007), cet.3, hlm. 107.

⁸ Al-Harar, *arih al-Bayan*, juz 2 (Lebanon: Ahl as-Sunnah Wa al-Jama’ah, 2004), hlm. 11.

⁹Imam Syafi’, *Ahkam al-Qur’an*, juz 1 (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1975), hlm. 166.

¹⁰Imam Nawawi, *al-Majm-’ Syari al-Muha’Sab*, juz 6 (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 200.

¹¹Ibnu Qudamah, *al-Kaf fi Fiqh al-Imam Ahmad bin ‘anbal*, juz 1 (Beirut: al-Maktab al-Islam, 1988), cet. 5, hlm. 335.

¹²Al abab ar-Rain, *Mawhib al-Jalil li Syar’i Mukhta’ar Khalil*, juz 3 (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995), cet. 1, hlm. 233.

¹³Al-Harar, ‘Umdah ar-Ragib, hlm. 246.

orang yang berperang dan tidak mendapat gaji.¹⁴ Al-Khazin menambahkan bahwa yang dimaksud *fi sabilillah* adalah orang yang ingin berperang, maka mereka diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhan hal-hal yang berkaitan dengan perang.¹⁵ Al^oabari tidak berbeda ia juga berpendapat bahwa yang dimaksud *fi sabilillah* adalah orang (bala tentara) yang berperang di jalan Allah.¹⁶

Sebagian ulama mengatakan bahwa makna *fi sabilillah* adalah jihad untuk agama Allah dalam segala bentuknya. Ulama yang berpendapat bahwa makna *fi sabilillah* adalah jihad untuk agama Allah dengan segala bentuknya adalah Yusuf al-Qar^oaw. Pendapat ini beliau sebutkan di dalam *Fiqh az-Zakahnya* sebagai berikut:

“Pendapat yang rajih adalah bahwa maksud *fi sabilillah* pada ayat sasaran zakat adalah jihad - sebagaimana dinyatakan jumhur ulama - dan bukan makna asal menurut bahasanya. Pendapat ini diperkuat oleh hadis yang berbunyi:

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله ﷺ قال لا تحل الصدقة لغني الا خمسة : لغاز في سبيل الله او لعامل عليها او لغارم او لرجل اشتراها بماله او لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. رواه أبو داود.¹⁷

Artinya: “ Bercerita kepada kami ‘Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Zaid bin Aslam dari ‘Al’ bin Yasar bahwa Nabi saw bersabda, orang kaya tidak berhak mendapat zakat kecuali lima golongan; orang yang berperang di jalan Allah, amil zakat, orang yang berhutang, orang yang membelinya dengan hartanya, orang yang memiliki tetangga yang miskin lalu memberikan zakat pada orang miskin tersebut kemudian jirannya yang miskin itu menghadihkannya kepada orang kaya.” (H.R Abu Daud).

Al-Qardhawi mengatakan bahwa orang yang disebutkan dalam hadis tersebut antara lain orang yang berperang di jalan Allah. Oleh karena itu menurutnya memang sudah tepat tidak meluaskan maksud *fi sabilillah* untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan taqarrub kepada Allah, sebagaimana juga tidak menyempitkan arti kalimat ini hanya untuk makna jihad dalam arti ‘bala tentara’ atau ‘perang’ saja.”¹⁸

Kemudian Yusuf al-Qar^oaw juga menjelaskan makna *fi sabilillah* ini di dalam karyanya yang lain dengan mengatakan “Saya memperkuat pendapat jumhur ulama, dengan memperluas pengertian jihad (perjuangan) yang meliputi perjuangan bersenjata (inilah yang cepat ditangkap oleh pikiran), jihad ideologi (pemikiran), jihad tarbawi (pendidikan), jihad da’wi (dakwah), jihad dini (perjuangan agama), dan lain-lainnya”.¹⁹

¹⁴Wahbah al-Zuhail, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, hlm. 1957.

¹⁵Al-Khazin, *Lubab at-Ta’wil*, hlm. 236.

¹⁶Al-abari, *Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an*, juz 6 (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2005), cet. 4, hlm. 402.

¹⁷Abad, *‘Aun al-Ma’bud*, hlm. 785.

¹⁸Yusuf al-Qarawi, *Fiqh az-Zakah*, juz 2, hlm. 657.

¹⁹Yusuf al-Qarawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 2, terj. As’ad Yasin (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), cet. 1, hlm. 321.

Selanjutnya, *fisabilillah* juga dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan bagi kaum muslimin dan taqarrub kepada Allah. Ulama yang berpendapat seperti ini di antaranya Rasyid Ri«a di dalam karyanya *Tafsir al-Manar* menyebutkan bahwa makna *fisabilillah* adalah segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan bagi kaum muslimin.²⁰ Fakhruddn ar-Raz di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa lahir lafal *fisabilillah* tidak ada yang mengharuskan pemaknaannya hanya kepada peperangan saja, karena lafal *fi sabilillah* bersifat umum.²¹ Sayyid Qu`ub dalam menafsirkan *fi sabilillah* menyebutkan bahwa pengertiannya sangat luas mencakup segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan bagi kaum muslimin.²² Sayyid Sabiq dalam bukunya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *fisabilillah* adalah jalan yang dapat mengantarkan kepada kerik«aan Allah Swt baik dari ilmu mau pun amal.²³ Mustahiq *fisabilillah* adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menetapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang timbul oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Dengan demikian, pengertian jihad tidak terbatas pada aktivitas kemiliteran saja.²⁴ Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa mengenai hal ini bahwa dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditafarrufkan guna keperluan masalahah`ammah (kepentingan umum).²⁵

PENDAPAT YUSUF AL-QAR«AW TENTANG ZAKAT BAGIAN FISABILILLAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Yusuf al-Qar«aw²⁶ menyatakan bahwa yang dimaksud *fisabilillah* - pada ayat sasaran zakat adalah jihad- sebagaimana dinyatakan jumhur ulama - dan bukan makna asal menurut bahasanya. Karenanya sudah tepat tidak meluaskan maksud *fisabilillah* untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan taqarrub kepada Allah, sebagaimana juga tidak terlalu menyempitkan arti kalimat ini hanya untuk jihad dalam arti bala tentara saja. Jadi Yusuf al-Qar«aw menegaskan bahwa *fisabilillah* adalah jihad dengan segala bentuknya. Sebagaimana beliau menyebutkan dalam karyanya:

²⁰Rasyid Rif, *Tafsir Al-Qur`an al-kam*, hlm. 504.

²¹Fakhruddn ar-Raz, *al-Tafsir al-Kabr Mafti al-Gaib*, jilid 8, juz 16 (Beirtu-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990), cet. 1, hlm. 90.

²²Sayyid Qu`ub, *Fi`ill al-Qur`an*, jilid 3 (Beirut: Dar as-Syuruq, 1982), cet. 10, hlm. 1670.

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 1 (Jedah: Maktabah al-Khidmah al-adijiyah, t.th), hlm. 462.

²⁴Abadi dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, hlm. 148.

²⁵Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2011), hlm. 163.

²⁶Nama lengkap beliau adalah Yusuf bin `Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qar«aw merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qar«ah.

فكل جهاد أريد به ان تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله أيا كان نوع هذا الجهاد وسلاحه.²⁷

Artinya: “Setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat Allah, termasuk *fisabilillah*, bagaimanapun keadaan dan bentuk jihad serta senjatanya”.

Pengertian *fisabilillah* yang diberikan oleh Yusuf al-Qaraw tersebut membuka ruang lingkup yang sangat luas dalam mendistribusikan zakat bagian *fisabilillah*. Menurut beliau zakat bagian *fisabilillah* boleh didistribusikan untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan pusat kegiatan Islam guna mendidik pemuda muslim, mendirikan percetakan surat kabar, menyebarkan buku-buku tentang Islam,²⁸ dan mendirikan masjid,²⁹ dan lain-lain.

Dalil yang digunakan oleh Yusuf al-Qaraw dalam mendukung pendapatnya adalah bahwa jihad dalam Islam tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran dengan senjata saja. Jihad bukan hanya peperangan yang dilakukan dengan bala tentara tetapi segala tindakan yang dilakukan untuk membela agama Allah. Membunuh musuh-musuh Allah dan memerangi orang, tidak lain adalah salah satu aspek menolong dan membela agama ini. Membela agama Allah, aturan syari’at-Nya pada sebagian waktu dan keadaan bisa dibuktikan dengan berperang dan membunuh musuh-musuhNya. Bahkan pada sebagian waktu dan tempat, merupakan satu-satunya cara untuk membela agama Allah. Akan tetapi terkadang datang suatu masa di mana berperang dengan pikiran dan dengan jiwa lebih penting, lebih besar manfaatnya dan lebih dalam dampaknya daripada berperang dengan kekuatan bala tentara. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh an-Nasa’i:

أخبرنا هارون بن عبد الله و محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قالا حدثنا يزيد قال انبأنا حماد بن سلعة عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألستكم (رواه النسائي)³⁰

Artinya: “Bercerita kepada kami Harun bin ‘Abdullah dan Muammad bin Isma’il bin Ibrahim keduanya berkata bercerita kepada kami Yazid dia berkata ammad bin sal’ah memberikan kepada kami dari umaid dari Anas dari Nabi saw beliau bersabda berjihadlah kamu sekalian melawan orang-orang musyrik dengan hartamu, jiwamu, dan lisanmu”.

Kemudian oleh hadis yang lain sebagai berikut:

أخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفیان عن علقمة وهو ابن مرثد عن طارق بن شهاب أن رجلا سأل النبي ﷺ وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل قال كلمة حق عند سلطان جائر. (رواه النسائي).³¹

²⁷Al-Qarw, *Fiqh az-Zakah*, juz 2, hlm. 657.

²⁸*Ibid*, h. 668.

²⁹Yusuf al-Qarw, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, hlm. 321.

³⁰An-Nasri, *al-Mujtab min as-Sunan al-Masyh-r bi Sunan an-Nasri* (Oman: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, t.th), hlm. 328.

³¹An-Nasr, *Kitab as-Sunan al-Kubra*, juz 4 (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub ‘Ilmiah, 1991), cet. 1, hlm. 435.

Artinya: “Mengabarkan kepada kami Ishaq bin Man‘ur ia berkata bercerita kepada kami ‘Abdurrahman dari Sufyan dari ‘Alqamah yaitu anak Marjad dari ‘Arik bin Syihab bahwa ada seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi saw seraya menyandarkan kakinya di pohon “jihad apakah yang lebih utama?”, lalu Nabi saw menjawab “mengatakan yang benar terhadap penguasa yang lalim”. (H.R. an-Nasa’).

Berbagai macam jihad yang telah disebutkan dan kebangkitan Islam - kalau tidak termasuk ke dalam jihad dengan nash- maka wajib menyertakannya dengan qias. Keduanya adalah perbuatan yang bertujuan untuk membela Islam, menghancurkan musuh-musuhnya dan menegakkan kalimat Allah di muka bumi.³² Oleh karena itu, menurut Yusuf al-Qar‘aw mempersamakan jihad yang berarti perang dengan segala sesuatu yang menyampaikan pada maksudnya, berdiri tegak untuk kepentingannya, baik berbentuk ucapan mau pun perbuatan bukanlah suatu hal yang aneh, karena yang dijadikan alasan itu adalah sama, yaitu membela agama Islam.

Berbeda dengan Yusuf Qardhawi, ‘Abdullah al-Harar³³ mendukung pendapat bahwa makna *fisabilillah* adalah para sukarelawan yang berjihad yang tidak mendapatkan tunjangan tetap dari pemerintah atau tidak mendapat bagian dalam daftar gaji sekalipun mereka adalah orang kaya.

Dari pengertian tersebut, maka yang berhak atas zakat bagian *fisabilillah* hanyalah orang yang berperang secara sukarelawan. Dengan demikian pendistribusiannya juga hanya untuk mereka dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan mereka untuk berperang.

Pendapat beliau menegaskan bahwa apabila zakat bagian *fisabilillah* didistribusikan kepada selain orang yang berperang secara sukarelawan, maka zakatnya tidak sah. Maka orang yang memberikan atau mendistribusikan zakat untuk kepentingan membangun masjid, membangun rumah sakit dan sekolah-sekolah, maka zakatnya tidak sah dan wajib mengulangi serta memberikan atau mendistribusikannya kepada mustahiq. Sebagaimana yang beliau tegaskan dalam karyanya sebagai berikut:

فمن دفع زكاته لبناء المساجد والمستشفيات والمدارس فليعلم أن زكاته ما صحت فبجب عليه إعادة الدفع للمستحقين³⁴

Artinya : “Orang yang memberikan atau mendistribusikan zakat untuk kepentingan membangun masjid, membangun rumah sakit dan sekolah-sekolah, maka ketahuilah bahwa zakatnya tidak sah dan wajib mengulangi serta memberikan atau mendistribusikannya kepada mustahiq”.

‘Abdullah al-Harar mengemukakan beberapa dalil yang menguatkan pendapatnya. Adapun dalil-dalil yang beliau kemukakan bahwa ulama memahami makna *fisabilillah* dengan orang yang berperang secara sukarelawan dan adanya konsensus (*ijma’*) yang

³²Yusuf al-Qar, *Fiqh az-Zakah*, juz 2, hlm. 658.

³³Nama lengkap beliau adalah ‘Abdullah bin Muhammad bin Yusuf bin ‘Abdullah bin Jami’ berasal dari Harar berketurunan asy-Syaibi dan al-Abdari, beliau juga seorang mufti Harar.

³⁴Al-Harari, *arih al-Bayan*, juz 2, hlm. 12.

menyatakan bahwa *fisabilillah* adalah orang yang berperang secara sukarelawan.³⁵ Sayyid asan adq sebagaimana yang dikutip oleh Rasyid Ri«a juga menyatakan bahwa ada *ijma'* yang menyatakan bahwa *fisabilillah* adalah orang yang berperang secara sukarelawan.³⁶ Ibn al-MunŞir juga menyebutkan bahwa ada *ijma'* dalam hal ini.³⁷ Wahbah az-Zuhail menjelaskan bahwa *ijma'* adalah argumen yang pasti serta wajib mengamalkannya dan tidak boleh menyalahinya. Bagi mujtahid masa berikutnya tidak boleh menjadikan peristiwa tersebut sebagai objek ijtihad, karena hukum yang telah ditetapkan dengan *ijma'* tersebut adalah hukum yang sudah pasti, yang tidak dibenarkan menyalahi atau merubahnya, sebab *ijma'* mengangkat derajat hukum yang lanni kepada derajat yang qa⁷i.³⁸

Dari aspek bahasa bahwa menurut biasanya apabila kata *fisabilillah* diungkapkan maka yang dimaksud adalah jihad (bala tentara), sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Manlur.³⁹ Adanya hadis yang menjelaskan bahwa yang dimaksud *fisabilillah* adalah orang yang berperang secara sukarelawan. Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

أخبرنا أبو بكر بن اسحاق الفقيه أنبأنا الحسين بن علي بن زياد ثنا ابراهيم بن موسى ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ لا تحل الصدقة لغني الا الخمسة : لغازي في سبيل الله او لعامل عليها او لغارم او لرجل اشتراها بماله او لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. رواه الحاكم و أبو داود.⁴⁰

Artinya : “ Mengabarkan kepada kami Abu Bakar bin Ishaq al-Faqih memberitahu al-Hasan bin ‘Ali bin Ziyad bercerita kepada kami Ibrahim bin Musa bercerita kepada kami ‘Abdurrazzaq memberitahukan Ma’mar dari Zaid bin Aslam dari ‘A`a` bin Yasar bahwa Nabi saw bersabda: Orang kaya tidak berhak mendapat zakat kecuali lima golongan; orang yang berperang di jalan Allah, amil zakat, orang yang berhutang, orang yang membelinya dengan hartanya, orang yang memiliki tetangga yang miskin lalu memberikan zakat pada orang miskin tersebut kemudian jirannya yang miskin itu menghadihkannya kepada orang kaya”. (H.R al-Hakim dan Abu Daud).

Demikian beberapa dalil yang digunakan oleh ‘Abdullah al-Harar dan kelompok yang sependapat dengannya dalam menyatakan bahwa yang dimaksud *fisabilillah* adalah orang yang berperang secara sukarelawan serta hanya kepada mereka zakat bagian *fisabilillah* didistribusikan.

Perbedaan pendapat dalam menetapkan sebagian hukum masalah *furu'* adalah suatu kemestian. Orang yang ingin menyatukan kaum muslimin dalam masalah satu pendapat

³⁵Ibid, hlm. 13 dan 15.

³⁶Rasyid Ri«, *Al-Manar*, Juz 10, hlm. 501.

³⁷Ibn al-MunŞir, *al-Ijma'* (Qatar : Riasah al-Makim asy-Syar'iyah wa asy-Syu`uni ad-Diniyyah, 1991), hlm. 46.

³⁸Wahbah az-Zuhail, *Ulul al-Fiqh al-Islam*, jilid 1 (Damaskus : Dar al-Fikr, 1986), cet. 1, hlm. 538.

³⁹Al-Harari, *yari al-Bayan*, juz 2, h. 15; lihat juga Ibn Manur, *Lisan al-'Arab*, juz 6 (Beirut-Lebanon : Dar Ihyai at-Tura; al-'Arabi, t.th), cet. 3, h. 162 dan Muhammad Rowas Qal'aji dan 'amid adq Qanib, *Mu'jam Lugah al-Fuqah*, hlm. 240.

⁴⁰Al-Hakim, *al-Mustadrak*, juz 2 (Beirut: Dar al-Ma`rifah,2006), h. 29; Abad, *'Aun al-Ma`b-d*, hlm. 785; Al-Harari, *arial-Bayan*, juz 2, hlm. 16.

mengenai ibadah, muamalat dan cabang agama lainnya, hendaklah ia menyadari bahwa sebenarnya ia menginginkan suatu yang nihil, oleh karena perbedaan dalam memahami hukum-hukum syari'at yang tidak prinsipil ini adalah suatu kemestian dan tidak dapat dihindari.⁴¹ Adapun perbedaan pendapat yang terjadi antara 'Abdullah al-Harar dan Yusuf al-Qar'awi dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

Perbedaan pertama adalah perbedaan dalam menggunakan dalil. 'Abdullah al-Harar menggunakan hadis yang diriwayatkan Abu Daud yang menunjukkan pengkhususan kepada orang yang berperang secara sukarelawan serta *ijma'* yang telah menyepakati bahwa *fisabilillah* adalah orang yang berperang secara sukarelawan. Yusuf al-Qar'awi menggunakan hadis yang diriwayatkan an-Nasa' yang menerangkan bahwa jihad tidak hanya sebatas peperangan dengan bala tentara serta menganalogikan jihad selain perang fisik dengan perang fisik karena memandang substansi dan tujuannya.

Perbedaan kedua adalah perbedaan dari aspek penggunaan bahasa. 'Abdullah al-Harar memandang dari aspek kebiasaan penggunaan kata *fisabilillah* dikalangan orang arab, yang apabila diucapkan maka yang dimaksud adalah orang yang berperang secara sukarelawan, sebagaimana yang diterangkan di dalam *lisan al-'arab*. Yusuf al-Qar'awi memandang kata *fisabilillah* sebagai *jihad* dari aspek substansi dan tujuannya dilakukan.

Beberapa faktor di atas merupakan penyebab perbedaan pendapat antara 'Abdullah al-Harar dan Yusuf al-Qar'awi dalam memahami makna *fisabilillah* serta sasaran pendistribusiannya.

'Abdullah al-Harar menegaskan bahwa makna lafal *fisabilillah* adalah para sukarelawan yang berjihad yang tidak mendapatkan tunjangan tetap dari pemerintah atau tidak mendapat bagian dalam daftar gaji sekalipun mereka adalah orang kaya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa pendapat tersebut berdasarkan hadis yang menerangkan bahwa salah satu golongan yang berhak mendapat zakat bagian *fisabilillah* adalah orang yang berperang, berdasarkan adanya *ijma'* ulama mengenai hal tersebut, dari aspek bahasa menurut kebiasaan juga menunjukkan demikian sebagaimana yang telah penulis uraikan pada pembahasan sebelumnya.

Yusuf al-Qar'awi menyatakan bahwa yang dimaksud *fisabilillah* - pada ayat sasaran zakat adalah jihad- sebagaimana dinyatakan jumhur ulama- dan bukan makna asal menurut bahasanya selanjutnya beliau juga menegaskan bahwa *fisabilillah* adalah jihad dengan segala bentuknya dan tidak terbatas hanya untuk jihad dalam arti bala tentara saja. Yusuf al-Qar'awi menjelaskan bahwa ada hadis yang menerangkan bahwa suruhan berjihad tidak hanya dalam bentuk perang fisik semata, tetapi juga dengan harta dan lisan. Jadi itu memberikan pengertian bahwa jihad itu banyak macamnya dan luas cakupannya. Kemudian beliau menganalogikan perang fisik dengan bentuk perang yang lainnya yang satu illat dengannya sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan di atas.

⁴¹Huzaemah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. 1 (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 64.

Kedua hadis yang diriwayatkan oleh Nasa` dari Anas dan ʿarīk bin Syihab yang dijadikan dalil oleh Yusuf al-Qarʿaw adalah hadis-hadis yang berbicara mengenai jihad secara khusus. Namun jika dihubungkan dengan masalah zakat, maka hadis-hadis tersebut bersifat lebih umum daripada hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim dan Abu Daud dari Abi Saʿid al-Khudri yang secara eksplisit dan khusus berbicara masalah zakat. Hadis dari Abi Saʿid al-Khudri memang juga berbicara mengenai jihad secara implisit namun dikhususkan kepada *al-gazi* (bala tentara). Dengan demikian tertutuplah peluang jihad dalam bentuk lain untuk menjadi bagian dari *aḥnaf fisabilillah*.

Hadis dari Abi Saʿid al-Khudri tersebut juga menunjukkan batasan bahwa jihad dan orang berjihad yang halal mendapat bagian zakat dari *aḥnaf fisabilillah* hanyalah *al-gazi* (bala tentara). Sedangkan hadis dari Anas dan ʿarīk bin Syihab menunjukkan keumuman dan keluasan bentuk jihad yang seakan menunjukkan kebolehan untuk mendapat bagian zakat dari *aḥnaf fisabilillah*. Jadi, dari ketiga hadis tersebut seakan terdapat pertentangan antara yang umum dan yang khusus dan atau antara yang melarang dan yang membolehkan. Maka dalam hal ini, yang khusus yang diamalkan daripada yang umum dan yang melarang (mengharamkan) lebih didahulukan daripada yang membolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah-kaidah berikut:

ان العام الباقي على عمومه يدل على جميع أفراده وحكمه يثبت لجميع ما يتناوله من الأفراد ما لم يدل دليل على تخصيصه.⁴²

Artinya: “Sesungguhnya keumuman yang tetap pada keumumannya menunjukkan terhadap seluruh bagiannya dan hukumnya tetap untuk semua satuan yang ia naungi selama tidak ada dalil lain yang mengkhususkannya”.

Kaidah di atas menjelaskan bahwa apabila dalil yang umum dikhususkan oleh dalil yang lain, maka ia diamalkan berdasarkan kekhususannya. Kemudian ada kaidah lain yang menegaskan sebagai berikut:

إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة قدم التحريم في الأصح.⁴³

Artinya: “Apabila ada pertentangan antara dua dalil, yang satu menuntut keharaman sedangkan yang lain menunjukkan kebolehan maka didahulukan dalil yang menuntut keharaman menurut qaul aḥa”.

Selanjutnya qiyas yang digunakan oleh Yusuf al-Qarʿaw sebagai dalil dengan alasan kesamaan illat serta keutamaan jihad-jihad selain perang fisik dari jihad dengan bala tentara sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu adalah bertentangan dengan *ijmaʿ*. *Ijmaʿ* itu wajib diamalkan dan qiyas yang dilakukan oleh seorang mujtahid tidak boleh berseberangan dengan *ijmaʿ* yang telah ada sebelumnya dalam permasalahan yang sama. Wahbah az-

⁴²Wahbah az-Zuhail, *Ulul al-Fiqh al-Islam*, hlm. 249.

⁴³As-Suyūṭī, *al-Asybh wa an-Nair fi al-Furʿ* (Surabaya: al-Haramain, 2008), hlm. 78.

Zuhail menjelaskan bahwa *ijma'* adalah argumen yang pasti serta wajib mengamalkannya dan tidak boleh menyalahinya. Bagi mujtahid masa berikutnya tidak boleh menjadikan peristiwa tersebut sebagai objek ijtihad, karena hukum yang telah ditetapkan dengan *ijma'* tersebut adalah hukum yang sudah pasti, yang tidak dibenarkan menyalahi atau merubahnya, sebab *ijma'* mengangkat derajat hukum yang lanni kepada derajat yang qa^{ri}.⁴⁴

Keberadaan qiyas yang berseberangan dengan *ijma'* tersebut tidak dapat membatalkan/menasakh hukum yang telah ditetapkan dengan *ijma'* yang telah ada sebelumnya. Hal ini berdasarkan bahwa *ijma'* yang ada dalam hal ini berlandaskan dengan hadis yang *£a*, sehingga *ijma'* tersebut statusnya sama seperti al-Qur`an dan sunnah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sa`d Ram«an al-B^{ri} berikut ini :

وأن الاجماع الثابت شأنه كالنص الثابت من الكتاب والسنة لا يجوز الخروج عليه بحال⁴⁵

Artinya: “*ijma'* yang jabit sama seperti na£ yang jabit baik dari al-Qur`an maupun sunnah yang tidak boleh keluar darinya dalam keadaan apapun”.

Adapun kaidah yang berbunyi sebagai berikut:

تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان⁴⁶

Artinya : “hukum itu dapat berganti/berubah dengan perubahan zaman”.

Maksud kaidah di atas adalah apabila yang menjadi dalil ataupun sandaran suatu *ijma'* adalah suatu illat maslahat. Maka apabila illatnya berubah dengan berubahnya zaman, demikian juga dengan hukumnya.

PENUTUP

Menurut 'Abdullah al-Harar dan orang-orang yang sependapat dengannya bahwa makna lafal *fisabilillah* adalah para sukarelawan yang berjihad yang tidak mendapatkan tunjangan tetap dari pemerintah atau tidak mendapat bagian dalam daftar gaji sekalipun mereka adalah orang kaya. Pendistribusian zakat tersebut hanya untuk mereka yang berperang dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan perang, serta tidak sah zakat yang diberikan atau didistribusikan untuk kepentingan umum seperti membangun masjid, membangun rumah sakit dan sekolah-sekolah.

Yusuf Al-Qar«aw menyatakan bahwa yang dimaksud *fisabilillah* adalah jihad. Setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat Allah, termasuk *fisabilillah*, bagaimanapun keadaan dan bentuk jihad serta senjatanya. Zakat bagian *fisabilillah* boleh didistribusikan untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan pusat kegiatan Islam guna mendidik pemuda muslim, mendirikan percetakan surat kabar, menyebarkan buku-buku tentang Islam, dan mendirikan masjid dan lain-lain.

⁴⁴Wahbah az-Zuhail, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, hlm. 538.

⁴⁵Sa`d Ram«an al-B^{ri}, *awabi al-Maslahah fi Syar`ah al-Islamiyyah* (t.t : Mu`assisah ar-Risalah, t.th), hlm. 62.

⁴⁶*Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Al°abari, *Jami' al-Bayan fi Ta`wl al-Qur'an*, juz 6. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2005.
- Al-B°, Sa'd Ram«an. *awabi al-Maslaah fi Syar'ah al-Islamiyyah*. t.t : Mu`assisah ar-Risalah, t.th.
- Al-Hakim, *al-Mustadrak*, juz 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2006.
- Al-Harar, *ari al-Bayan*, juz 2. Lebanon: Ahl as-Sunnah Wa al-Jama'ah, 2004.
- Al-Harar, *'Umdah ar-Ragib fi Mukhta£ar Bugyah alalib*. t.t.: Syarikah Dar al-Masyari', 2009.
- Al-Harari, *ari al-Bayan*, juz 2, h. 15; lihat juga Ibn Manlur, *Lisan al-'Arab*, juz 6. Beirut-Lebanon : Dar Ihyai at-Turaj al-'Arabi, t.th.
- Al-Khazin, *Lubab at-Ta`wl fi Ma'an at-Tanzl*, juz 2. Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Qur`ub, *al-Jami' Li Akam al-Qur'an*, juz 2. Beirut-Lebanon: Muassisah ar-Risalah, 2006.
- An-Nasa`, *Kitab as-Sunan al-Kubra*, juz 4. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub 'Ilmiah, 1991.
- An-Nasa`i, *al-Mujtaba min as-Sunan al-Masyh-r bi Sunan an-Nasa`i*. Oman: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, t.th.
- Ar-Raz, Fakhruddn *al-Tafsir al-Kabr Mafati al-Gaib*, jilid 8, juz 16. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990.
- Ar-Ra'n, Al-abab. *Mawahib al-Jalil li Syar Mukhta£ar Khall*, juz 3. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995.
- Az-Zuhail, Wahbah *U£ul al-Fiqh al-Islam*, jilid 1. Damaskus : Dar al-Fikr, 1986.
- Az-Zuhail, Wahbah. *at-Tafsir al-Munr*, juz 9. Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr al-Mu'ajir, 1991.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Terbit Terang, 2008.
- Ibn al-Mun§ir, *al-Ijma'*. Qatar : Riasah al-Maakim asy-Syar'iyyah wa asy-Syu`uni ad-Diniyyah, 1991.
- Ibnu Qudamah, *al-Kaffi Fiqh al-Imam Amad bin anbal*, juz 1. Beirut: al-Maktab al-Islam, 1988.
- Imam Nawawi, *al-Majm-' Syar al-Muha§§ab*, juz 6 (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 2000.
- Imam Syafi', *Akam al-Qur'an*, juz 1. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1975.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* . Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2011.
- Muammad Rowas Qal'aji dan amid adq Qanib, *Mu'jam Lugah al-Fuqaha`*, h. 240.

Qanb, Muhammad Rowas Qal'aj-amid adq. *Mu'jam Lugah al-Fuqaha`*. Beirut-Lebanon: Dar An-Nafa`is, 1988.

Qu`ub, Sayyid. *Fi`ilal al-Qur`an*, jilid 3. Beirut: Dar as-Syuruq, 1982.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, jilid 1. Jedah: Maktabah al-Khidmah al-adiyyah, t.th.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. 1. Jakarta: Logos, 1997.

*Wawasan Multikultural Dalam Supervisi Akademik
Pendidikan Agama Islam Aspek Fiqih Di SMP Negeri Kabupaten Sintang*